

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan tersebut, tidak sedikit wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Kesalahan tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yaitu adanya faktor ketidaksengajaan dan kesengajaan yang dilakukan wajib pajak. Faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya pemahaman cara-cara menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor kesengajaan dikarenakan wajib pajak bermaksud untuk mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindari kewajiban pajak.

Faktor kesengajaan tersebut terjadi karena adanya peluang atau celah yang bisa dimanfaatkan. Sama seperti halnya untuk semua peraturan yang ada, peraturan perpajakan yang dibuat baik oleh pemerintah dan lembaga legislatif atau pemerintah sendiri tidak terlepas dari adanya celah (*loopholes*). Celah peraturan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu setelah wajib pajak memahami peraturan perpajakan secara komprehensif (Budi, 2013). Santoso & Rahayu (2013) menyatakan dari sisi ketentuan perundang-undangan perpajakan, apabila pemanfaatan tersebut melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan pajak melalui tindak manipulasi ilegal, hal inilah disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam literatur manajemen perpajakan secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Wijaya (2016) sampai saat ini cara penghindaran pajak sendiri bukanlah hal yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan dengan cara memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Dari kebijakan pimpinan dan tujuan tersebut, strategi untuk melakukan penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak manajemen sebuah perusahaan dimana yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak.

Mengutip pernyataan Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim melalui (Sugiharto, 2014) menyatakan bahwa terdapat empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*.

Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif. Terkait dalam pernyataan tersebut PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan di sektor otomotif yang telah melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terendus melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2005, diikuti pemeriksaan pajak tahun 2007 dan 2008 dikarenakan pada tahun-tahun tersebut Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak dan meminta negara melakukan restitusi. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, ternyata petugas pajak menemukan bahwa telah terjadi penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun melalui *transfer pricing*. Dengan modus sederhana, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif tersebut memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (Sugiharto, 2014).

Sugiharto (2014) dalam Tempo juga menyatakan sejumlah temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga tidak wajar pada dokumen laporan pajak Toyota pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing di Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas

pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau *cost of goods sold* (COGS) fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura. Temuan yang sama juga terlacak pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin.

Pemeriksa pajak lalu mengoreksi harga pada transaksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura. Hasilnya fantastis omzet penjualan Toyota Motor Manufacturing pada 2007 jadi melonjak hampir setengah triliun dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 27,5 triliun. Petugas pajak kemudian memeriksa laporan keuangan Toyota Manufacturing pada 2008. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun itu. Koreksi serupa dilakukan dan ternyata nilai omzet Toyota tahun itu melonjak dari 1,7 triliun menjadi Rp 34,5 triliun.

Kasus terbaru juga terjadi menjelang pertengahan tahun 2016, munculnya kasus besar "*Panama Papers*" yang merupakan contoh nyata terdapat juga upaya penggelapan pajak (*tax evasion*) secara global yang telah menjadi sorotan dunia. Kebocoran sebuah dokumen finansial berskala besar telah membongkar pihak-pihak yang telah melakukan aksi penggelapan pajak (*tax evasion*). Beberapa upaya penggelapan pajak yang dilakukan pihak-pihak tersebut dengan mengatur dana yang dimilikinya dengan mentransfer sejumlah dana yang besar dan mendirikan sejumlah perusahaan bayangan

dimana tidak adanya kegiatan proses bisnis di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens country*). Dalam Tempo Silalahi, dkk. (2016) menyatakan total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen perusahaan cangkang (*shell company*) yang menjadi klien dari *Mossack Fonseca*. Keberadaan semua data ini memberikan petunjuk bagaimana *Mossack Fonseca* sebagai firma hukum di negara Panama bekerjasama dengan bank untuk menjajakan kerahasiaan finansial pada politikus, penipu, mafia narkoba, miliuner, selebritas dan bahkan sampai ke bintang olahraga kelas dunia. Kasus untuk “*Panama Papers*” di atas dilakukan tidak hanya orang pribadi tetapi juga oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena juga adanya peluang besar yang bisa dimanfaatkan.

Penelitian ini akan fokus pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dalam perusahaan penting untuk adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kajian Pricewaterhose Coopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki urutan paling bawah untuk transparansi dan keterbukaan (Irawan & Farahmita, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena penerapan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Zulkarnaen (2015) juga

menyatakan bahwa dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat mengatasi *agency problem* yang terdapat dalam perusahaan.

Menurut Barton dkk, (2004) keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, serta tekad yang kuat dan menurut Dewi & Sari (2015) kualitas audit juga dapat melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia.

Sehingga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak telah diteliti oleh Dewi & Sari (2015), Amstrong, dkk. (2015), Singly & Sukartha (2015), Darmawan & Sukartha (2014), Budiman & Setiyono (2012), dan Irawan & Farahmita (2012). Dari hasil penelitian tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan antara lain penerapan *corporate governance*, karakter eksekutif, insentif eksekutif dan *leverage*. Hasil dari penelitian – penelitian diatas ada beberapa yang konsisten tetapi ada juga yang tidak konsisten.

Beberapa penelitian yang menggunakan *corporate governance* sebagai prediktor adanya tindakan penghindaran pajak telah dilakukan. Irawan & Farahmita (2012) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang menggunakan *corporate governance scorecard* (CGS) sebagai pengukuran dari penerapan CG pada perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian lain dilakukan oleh Dewi

& Sari (2015) dengan menggunakan beberapa mekanisme *corporate governance* mendapatkan hasil hanya kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil lain juga dari penelitian Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan skor penilaian dalam *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Amstrong, dkk. (2015) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan independensi dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Faktor pengaruh lain sebagai prediktor terhadap penghindaran pajak perusahaan adalah karakter eksekutif. Budiman & Setiyono (2012) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa karakter eksekutif dengan proksi risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Swingly & Sukartha, 2015). Akan tetapi dalam penelitiannya Dewi & Ratnasari (2015) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Sedangkan insentif eksekutif yang diberikan oleh perusahaan diharapkan bisa menstimulasi kinerja para eksekutif, salah satunya adalah pihak manajemen perusahaan untuk bisa melakukan manajemen pajak. Amstrong, dkk (2015) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa insentif manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Akan tetapi Irawan & Farahmita (2012) dengan penelitian yang serupa menggunakan kompensasi manajemen menunjukkan hasil penelitian bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh Dewi & Ratnasari (2015) justru memberikan hasil bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Dan selanjutnya selain menggunakan dana dari modal perusahaan, langkah pembiayaan perusahaan dengan utang (*leverage*) akan dipilih untuk membiayai aset-aset dan kegiatan operasional perusahaan ketika langkah tersebut mampu untuk menghemat pembayaran pajak. Penelitian terkait dengan *leverage* pernah dilakukan Singly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa hasilnya berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Darmawan & Sukartha (2014) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten menarik bagi peneliti untuk menguji kembali pengaruh *corporate governance*, karakter eksekutif, insentif eksekutif dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan (*tax avoidance*). Dalam hal ini peneliti akan mereplikasi penelitian Dewi & Sari (2015) dan Armstrong, dkk. (2015) dengan melakukan pengembangan. Pengembangan yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan periode enam tahun terbaru untuk objek penelitian yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang

tercatat dari tahun 2011-2016, dan menggunakan *corporate governance efficiency* dalam pengukuran *corporate governance*. Adapun judul dalam penelitian tentang “**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTER EKSEKUTIF, INSENTIF EKSEKUTIF DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah insentif eksekutif berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris *corporate governance* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris karakter eksekutif berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris insentif eksekutif berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi praktisi atau petugas pajak sebagai pertimbangan dalam mendeteksi dan memprediksi mengenai perusahaan yang memiliki kecenderungan atau diramalkan akan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Bagi investor sebagai informasi mengenai alasan-alasan dibalik praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan, sehingga investor mampu memahami motif tersebut. Selama ini praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukanlah hal yang melanggar peraturan perpajakan.
3. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel penelitian tentang penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari populasi sampel penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengambilan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan.

BAB V Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian dan kelemahan-kelemahan yang disertai saran saran untuk penelitian selanjutnya dan pengguna hasil penelitian.